

# PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMPROV NTB MEMBANGUN KERJASAMA SISTER PROVICE DENGAN PEMPROV ZHEJIANG RRT 2014-2015

**Assazali Sibawaihi**

Magister Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Pacasarjana  
Univesitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Kota Yogyakarta, Indonesia  
Email : Zaly149@gmail.com

Abstrak- Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam cukup banyak dan luas, salah satunya Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah satu dari 34 provinsi di Indonesia yang cukup banyak memiliki lahan investasi yang perlu dikembangkan, baik itu di sektor pariwisata, pertanian, perikanan dll. Permasalahan dan hal penting yang mendasari penelitian ini adalah setiap kerjasama sebagaimana kita ketahui biasanya dilakukan antar negara dengan negara namun seiring perkembangan paradiplomasi mengisyaratkan bahwa pemerintah provinsi, kabupaten dan kota boleh melakukan kerjasama antar provinsi ataupun kabupaten dan kota namun masih banyak hambatan dalam sebuah proses kerjasama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif Analisis, yaitu metode yang menggambarkan kenyataan dan situasi berdasarkan pada teori dan konsep dan sumber daya yang digunakan berupa observasi, wawancara serta studi pustaka. Penelitian ini menggunakan kerangka analisa dengan merujuk pada tolak ukur atau pertimbangan terhadap keputusan pemrov Nusa Tenggara Barat menjalin kerjasama.

**Kata Kunci :** *Paradiplomasi, Decision Making Process, Kerjasama Sister province, Sosial Politik dan Ekonomi.*

## I. PENDAHULUAN

Provinsi Nusa Tenggara (NTB) adalah salah satu dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia. Sesuai dengan namanya, provinsi ini meliputi bagian barat dan Sumbawa yang terletak di timur. Ibu kota dari provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Kota Mataram yang berada di pulau Lombok. Sebagian besar dari penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah suku Sasak, sementara di bagian timur terdapat suku Bima dan Sumbawa yang merupakan kelompok etnis terbesar di pulau Sumbawa. Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu daerah tujuan wisata setelah Provinsi Bali, dimana Nusa Tenggara Barat sesungguhnya memiliki wilayah dan potensi yang luas serta Sumber Daya Alam yang kaya dan juga lapangan investasi yang cukup banyak. Akan tetapi masih perlu adanya strategi maupun upaya pemerintah memanfaatkan potensi wilayah untuk di kembangkan dengan menarik investasi maupun melakukan kerjasama.

Kemajuan teknologi informasi komunikasi telah mendorong globalisasi yang dimana terjadinya saling ketergantungan antar negara dan antar masalah yang semakin erat. Akibatnya tercipta suatu dunia tanpa batas (*borderless world*) yang seolah-olah telah membentuk suatu *global village* bagi masyarakat dunia. Sejalan dengan proses globalisasi tersebut, para pelaku hubungan internasional juga semakin meluas dimana tidak hanya melingkupi negara (*state actors*) saja, namun telah meluas pada aktor-aktor selain negara (*non-state actors*) seperti organisasi internasional, LSM, perusahaan multinasional (MNCs), media, pemerintah daerah, kelompok-kelompok dan bahkan individu. Beragamnya aktor yang terlibat dalam Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri di samping membuat proses pengambilan keputusan semakin kompleks tetapi juga membuka peluang bagi pematapan diplomasi Indonesia.

Konstelasi hubungan antar negara dalam percaturan internasional era sekarang telah berubah dari pandangan isu “*state centric*” yang memusatkan pada masalah kekuasaan dan keamanan ke isu – isu ekonomi yang lebih menguntungkan. Peran negara dalam politik dunia tidak lagi dominan karena terlibatnya aktor non-negara yang semakin eksis di dalamnya. Pandangan ini didasarkan dan dapat di lihat pada semakin meningkatnya kepekaan dan kerentanan negara-negara dan aktor non-negara terhadap interdependensi ekonomi.<sup>1</sup> Kondisi demikian memacu masyarakat negara untuk mengembangkan pola politik luar negerinya supaya dapat menjalin kerjasama dengan berbagai negara secara lebih baik dan berkembang.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan perlu dilakukannya Hak kewenangan pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri yang sebelumnya diatur dalam Undang-undang no. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana pada dasarnya pelaksanaan politik luar negeri merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun seiring dengan berlakunya Undang-undang Otonomi Daerah tersebut, maka kebijakan Hubungan Luar Negeri dan diplomasi oleh Pemerintah Pusat antara lain juga diarahkan untuk memberdayakan dan mempromosikan potensi Daerah

<sup>1</sup> Mochtar, Mas'ued, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*. LP3ES. Jakarta. 1994. Hal. 232.

untuk menjalin kerjasama dengan luar negeri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kerjasama internasional telah meluas dan tidak hanya sebatas antara pemerintah negara saja, namun mulai melibatkan pemerintah daerah suatu negara. Apalagi dengan diterapkannya otonomi daerah oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini makin membuka kesempatan serta peran pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama antar daerah dengan dalam negeri umumnya dan daerah di luar negeri pada khususnya. Dengan melemahnya peranan aktor non-Negara, pemerintah daerah dalam hal ini, maka interaksi antar negara bukan lagi merupakan hubungan internasional melainkan sebagai hubungan transnasional.

Kerjasama internasional telah meluas dan tidak hanya sebatas antara pemerintah negara saja, namun mulai melibatkan pemerintah daerah suatu negara. Apalagi dengan diterapkannya otonomi daerah oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini makin membuka kesempatan serta peran pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama antar daerah dengan dalam negeri umumnya dan daerah di luar negeri pada khususnya. Dengan melemahnya peranan aktor non-Negara, pemerintah daerah dalam hal ini, maka interaksi antar negara bukan lagi merupakan hubungan internasional melainkan sebagai hubungan transnasional.

Hubungan internasional merupakan studi tentang interaksi antara jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu (Negara – negara, organisasi internasional, kelompok – kelompok masyarakat yang berbeda bangsa dan lain sebagainya), termasuk studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi, serta dalam interaksi antara dua pihak, sumber daya aksi-aksi adalah kedua belah pihak tersebut.<sup>2</sup> Fredrick S. Dunn menyatakan bahwa hubungan internasional dapat dilihat sebagai suatu hubungan aktual yang melintasi batas negara.<sup>3</sup> Interaksi internasional merupakan proses interaksi dan pertukaran antara aktor-aktor dalam sistem internasional yang relevan secara politis. Oleh karena itu interaksi internasional ini akan mencerminkan tujuan-tujuan, sumber-sumber daya, serta tindakan-tindakan dari aktor tersebut, dan akan dipengaruhi oleh konteks dan tindakan dimana interaksi internasional itu terjadi.

Peningkatan ini berimplikasi pada terbukanya peluang bagi seluruh aktor-aktor yang termasuk di dalamnya pemerintah daerah atau provinsi suatu negara berhak menjalin hubungan atau membangun kerjasama dengan daerah atau provinsi negara lain. Salah satu bentuk peningkatan kapasitas diri suatu daerah atau provinsi adalah dengan melalui kerjasama, sebagaimana keinginan untuk bekerjasama tidak terbatas hanya dengan pemerintah negara saja seperti

yang kita ketahui. Namun dengan adanya kebijakan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk lebih mandiri.

Hal ini pula yang mendorong pemerintah daerah provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Membangun Kerjasama antar Provinsi, yaitu dengan provinsi Zhejiang Tiongkok pada tahun 2014-2015. Kerjasama dengan Tiongkok merupakan suatu peluang yang cukup baik bagi peningkatan hubungan antar kedua Provinsi. Walaupun tidak menutup kemungkinan banyak faktor pertimbangan serta hambatan dalam proses kerjasama tersebut.

Berdasarkan pemikiran dan pengamatan dengan adanya kerjasama antar pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pemerintah Provinsi Zhejiang Republik Rakyat Tiongkok, maka adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

*Mengapa Pemprov NTB Membangun Kerjasama Sister Province dengan Provinsi Zhejiang?.*

Tujuan penelitian Tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui proses pengambilan keputusan yang diambil oleh pemerintah provinsi NTB dalam membangun kerjasama *Sister Province* dengan Povinsi Zhejiang RRT.
- b. Untuk mengetahui hubungan kerjasama serta beberapa hambatan dalam proses kerjasama.
- c. Untuk memahami dan mengetahui kebijakan serta dinamika keduanya dalam hubungan antar provinsi atau dalam bentuk *Sister Province*

Manfaat Penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara praktis, diharapkan bagi pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dan pemerintah provinsi Zhejiang sebagai sebuah lembaga pemerintah daerah dapat memanfaatkan kerjasama ini untuk meningkatkan hubungan paradiplomasi, pembangunan, pertukaran informasi kerjasama dan *Memorandum of Understanding* yang baik.
- b. Secara Akademik, diharapkan Penelitian ini dapat menjadi bahan telaah dan kajian yang lebih lanjut terhadap kajian *Sister Province* sebagai salah satu bentuk diplomasi yang memiliki peluang dan tantangan bagi pemerintah daerah untuk menjalin kerjasama internasional antar provinsi (*Sister Province*), kabupaten/kota (*Sister City*) di berbagai negara, dan juga mampu menjadi bahan acuan untuk membahas kerjasama antar pemerintah daerah yang lainnya.

Untuk dapat mendukung penelitian ini, penelitian ini juga menggunakan tinjauan pustakan (*Liberary Research*) sebagai bahan refrenesi, pertimbangan dan pengamatan serta pendorong dan kontribusi untuk penelitian ini, juga menunjukkan tingkat originalitas penelitian ini adalah sebagai berikut:

<sup>2</sup> Lihat: Charles McClelland (terj: Hilman Adil). *Ilmu Hubungan Internasional : Teori dan Sistem*. Jakarta, CV Rajawali. 1981. Hlm. 27.

<sup>3</sup> James E. Dougherty dan Robert L. Pfaltzgraff, jr., *Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey*. Addison Wesley Educational Publisher inc., 1997. Hlm 18.

Pertama, Stivani Ismawira Senambela (2012) dalam Tesisnya di S2 Magister Ilmu Hubungan Internasional yang mana mengambil tema “Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penataan kerjasama internasional” (*Studi Kasus: Kerjasama Sister City Pemerintah kota Medan dengan Penang*). Dalam kajian Tesis ini menjelaskan bahwa, hal wajib dalam kerjasama *sister city* antara Kota Medan dan Penang untuk selalu melihat Pemerintah Pusat Indonesia sebagai Pihak yang tidak boleh dilupakan di karenakan Indonesia mnenerapkan sistem *One door Policy* yaitu sebuah realitas nasional yang harus disikapi dengan baik oleh Pemerintah Daerah. Dimana dalam realitas tersebut merpakan peluang dan tantangan yang menjanjikan dengan memberi kesempatan kepada setiap Pemerintah Daerah untuk lebih kreatif dalam mengambil langkah kebijakan yang konstruktif, efektif, efisien dan partisipasi aktif dalam memaksimalkan pengembangan potensi daerah yang dimilikinya.<sup>4</sup>

Adapun perbedaan yang dibahas dalam tulisan ini yaitu dimana dalam tulisan Stivani, membahas tentang kerjasama *sister city* antara Kota Medan dengan Pinang, sedangkan penulis membahas tentang Kerjasama *Sister Province* antara NTB dengan Zhejiang. Dalam tulisan Stivani memusatkan waktu penelitian pada tahun 2012 sedangkan penulis menakankan dalam peneitian ini pada tahun 2014-2015, dari awal rancangan keputusan sampai terjalannya kerjasama. Dilain sisi secara aspek kerjasama Kota Medan dan Penang bukan merupakan kerjasama profit, melainkan non profit, artinya kerjasama kedua belah pihak tetap bertahan tanpa menyentuh ranah ekonomi dan investasi, melainkan karena adanya persamaan kebudayaan dan etnis masyarakat yang dimiliki kedua Kota yang dimana menjadikan kedua Kota lebih mengarah pada kerjasama *Twin City* yang mana kerjasama hanya utuk menguatkan persahabatan kedua Kota. Sedangkan penulis akan lebih memusatkan pada faktor pertimbangan pemprov NTB membangun kerjasama dengan RRT, adapun hasil dari penelitian akan dijelaskan pada kesimpulan. Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang persoalan antar pemerintah daerah.

Kedua, Sidik Jatmika, dalam buku berjudul *Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional*, menjelaskan dalam tulisannya bahwa salah satu konsekuensi diberlakukannya otonomi daerah seluas-luasnya adalah

keinginan agar daerah diberi keleluasaan untuk melakukan hubungan internasional. Hal ini merupakan bagian dari pertimbangan para pengambil keputusan dan merupakan salah satu jawaban dari tekanan yang berasal dari kejadian-kejadian eksternal dan desakan internal. Diman kemudian otonomi daerah ini membawa peluang yang sangat besar bagi pemerintah daerah untuk melakkukan kerjasama dengan lingkungan eksternal yakni dunia internasional untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan kawasan.<sup>5</sup>

Penelitian Sidik Jatmika yaitu, cakupan yang di bahas lebih luas dikarenakan buku ini membahas tentang *Otonomi Daerah Perspektif Hubungan internasional*, dimana didalamnya memandang otonomi dari kacamata hubungan internasional serta terdapat pembahasan tentang perbedaan antara politik luar negeri dengan Hubungan Internasional, serta fokus pada persoalan otonomi daerah serta hubungan luar negeri dan investasi asing. Dilain sisi lebih menekankan pada bagaimana pola hubungan internasional yang bersifat transnasional hal mana pemerintah daerah merupakan aktor pelaku baru dalam hubungan internasional. Sedangkan penulis lebih fokus pada proses pengambilan keputusan yang di ambil serta persoalan bagaimana otonomi itu berjalan atau dijalankan dengan melakuakan penenelitian serta analisa terkait hubungan luar negeri yang dilakukan oleh daerah NTB.

Ketiga, Takdir Ali Mukti, dalam buku *Paradiplomacy, Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia*, menyatakan dalam tulisannya bahwa Hubungan transnasional yang mewarnai sistem interaksi masyarakat dunia pasca regim Westphalia memiliki karakter yang lebih partisipatif bagi semua aktor internasional, baik pada tingkat negara maupun lokal, institusional maupaun individual. Hubungan transnasional tidak serta merta menghapuskan sendi utama ‘kedaulatan’ suatu negara, namun melahirkan sebuah tuntutan untuk pengaturan lanjut tentang komitmen negara untuk melakuakan ‘share’ kedaulatan dalam batas-batas konstitusinya.<sup>6</sup>

Penelitian Takdir Ali Mukti dalam bukunya lebih fokus pada aturan perundang-undangan untuk melakuakan kerjasama paradiplomasi. Kajian paradiplomasi atau hubungan dan kerjasama luar negeri oleh pemerintah daerah secara relatif masih baru dan berkembang, dan didalam buku ini terdapat berbagai

<sup>4</sup> Stivani Iswara Sinambela, 2014, “Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Kerjasama Internasional Studi Kasus : Kerjasama Sister City Pemerintah Kota Medan dengan Penang.” Tesis Program Studi Magister Ilmu Hubungan Internasional. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

<sup>5</sup>Sidik Jatmika, 2001, *Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional*, Bigraf Publishing, Yogyakarta.

<sup>6</sup> Takdir Ali Mukti, 2013, *Paradiplomacy : Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda di Indonesia*, The Phinisi Press. Yogyakarta.

aspek kajian yang mana meliputi teoritis ilmu hubungan internasional, secara yuridis membahas tentang hukum nasional dan hukum perjanjian internasional, serta diplomasi dan praktis pembuatan kerjasama internasional oleh pemerintah daerah. Dilain sisi juga lebih memfokuskan pada persoalan bagaimana membangun konstruksi tata kelola dan koordinasi antara pusat dan daerah dalam urusan kerjasama luar negeri. Inilah yang menjadi perbedaan dimana dalam buku tersebut lebih rinci membahas bagaimana cara serta aturan dalam kerjasama, tidak hanya memfokuskan pada satu aktor. Sedangkan penulis lebih menekankan pada persoalan dan pertimbangan serta faktor pendorong yang membuat NTB membangun praktik kerjasama *sister province* serta fokus pada bagaimana memahami dan mengetahui dinamika kerjasama antar kedua provinsi.

Dari beberapa pendapat penulis diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pemerintah Indonesia telah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk membuka kerjasama internasional yang bertujuan untuk mengembangkan potensi daerah masing-masing dan mampu bersaing di dunia internasional. Namun peranan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan hubungan luar negeri yang bertujuan untuk memelihara kepentingan nasional, memelihara perdamaian, dan juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi dalam membangun daerah, akan tetapi pemerintah daerah tidak bertindak atas nama sendiri, akan tetapi membawa nama pemerintah nasional dan untuk itu Negara tidak akan kehilangan nasionalnya.

Paradiplomasi merupakan alat penting dalam perkembangan kerjasama internasional antara pemerintah daerah dengan pihak asing untuk mempererat hubungan kerjasama. Hubungan antar pemerintah daerah dengan pihak asing saling memberi keuntungan satu sama lain. Hal inilah yang kemudian menjadi sebuah fasilitas untuk membawa pemerintah daerah dalam suatu negara demi mencapai kepentingan-kepentingan nasional di dunia internasional.

Studi praktik Paradiplomasi ini telah melengkapi pendapat Stefan Wolf bahwa Paradiplomacy ini mengacu pada kapasitas kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh entitas 'Sub-state', atau pemerintah regional/pemda, dalam rangka kepentingan mereka secara spesifik.<sup>7</sup> Kemudian dari hal tersebut, maka

pihak Pemda luar negeri yang membuka peluang kerjasama dan juga memiliki persamaan baik dalam bidang pertanian, kelautan dan melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah di negara Indonesia untuk bisa saling merangkul dan memajukan negara dan memenuhi kepentingan nasional masing-masing di arena internasional atau hubungan luar negeri.

## II. METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta kerjasama *Sister Province* pemprov Nusa Tenggara Barat dengan Pemprov Zhejiang Tiongkok, dimana dalam hal ini menggambarkan permasalahan yang diteliti tergantung pada validitas dengan menitikberatkan pada faktor pertimbangan serta Proses Pengambilan keputusan yang dibangun oleh pemerintah provinsi NTB.

### B. Lokasi dan Jangkauan Penelitian

Untuk mengarah ke pembahasan yang lebih tepat dan sistematis maka lokasi penelitian dilakukan dengan tersjun ke lapangan dengan pengamati penataan serta bentuk Kerjasama. Maka dibutuhkan jangkauan penelitian ini dimulai sejak tahun 2014 hingga 2015, adapun tempat yang menjadi lokasi penelitian adalah Kantor Pemerintah Provinsi NTB meliputi KESDA (Biro Administrasi Kerjasama dan SDA Sekertariat Daerah Provinsi NTB) serta SKPD terkait.

### C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka (*Liberary Research*) yaitu dengan cara mengumpulkan data dari literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian yang dibahas kemudian menganalisa. Literatur ini berupa bentuk buku-buku, dokumen, jurnal-jurnal, surat kabar baik itu media cetak maupun elektronik dan dari situs-situs internet maupun laporan-laporan yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti. Maka dari itu penelitian ini akan menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang

<sup>7</sup>Stefan Wolf, *Paradiplomacy: Ruang Lingkup, Peluang dan Tantangan*. Jurnal. University of Nottingham. Hal. 1-2. Dalam

<http://www.stefanwolff.com/working-papers/Paradiplomacy.pdf>. diakses tanggal 15 Januari 2016.

diantaranya melalui sumber-sumber data berikut:

1. Dokumen

Dokumen baik itu tertulis maupun dalam bentuk gambar atau photo yang berkaitan dengan fokus penelitian, utamanya menyangkut dokumen mengenai keputusan pemprov NTB menjalin kerjasama. Disamping itu, teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini menitikberatkan pada catatan-catatan atau arsip-arsip berupa jurnal, buku, laporan tertulis serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

2. Arsip

Arsip yang akan diteliti dalam penulisan ini meliputi arsip yang dimiliki oleh pemerintah provinsi NTB secara resmi mengenai kerjasama dengan pemprov Zhejiang RRT yang dipublikasikan baik melalui media cetak, maupun media elektronik yang menjadi arsip MoU kerjasama antar kedua Provinsi.

3. Observasi

Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan. Teknik pengumpulan data observasi ini, penulis lakukan terhadap berbagai peristiwa-peristiwa yang menjadi acuan pertimbangan serta pengambilan keputusan pemprov NTB dalam membangun dan mengimplementasikan program-program kerjasama *Sister Province* antara pemprov NTB dan Pemprov Zhejiang Tiongkok.

4. Wawancara

Penentuan informan dilakukan dengan sebuah kriteria yakni dengan mempertimbangkan dan memilih informan yang dipilih dan dipandang mengetahui secara jelas terhadap permasalahan yang akan diteliti. Untuk keperluan penelitian ini, maka informan merupakan pelaku yang terlibat secara langsung dalam kerjasama ini, maupun pihak-pihak yang turut mendukung dan berpartisipasi secara tidak langsung dalam kerjasama ini. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mengutamakan wawancara

melalui *face to face*, dan via email lewat internet jika terjadi kendala dan beberapa hambatan. Hal ini dilakukan demi menjadga validitas data yang digunakan dalam penelitian ini.

#### D. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa dan kualitatif, dimana permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian dihubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Penelitian kualitatif tidak menetapkan penelitian hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang di teliti yang berdasarkan aspek tempat, pelaku, dan aktifitas yang berinteraksi secara sinergis. Akan tetapi fokus yang sebenarnya dalam penelitian kualitatif diperoleh setelah peneliti melakukan studi lapangan yaitu observasi ataupun wawancara.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum *Sister Province* dan Profil NTB dan Zhejiang.

Sejak memasuki abad 20, Hubungan internasional semakin berkembang dan telah mengalami banyak perubahan, serta semakin kompleknya dan berkembangnya jenis-jenis kerjasama seperti *Sister Province* atau lebih dikenal dengan *Sister City*. Hal demikian didasarkan oleh tingkat hubungan yang memenuhi kepentingan nasional suatu negara dan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan nasional setiap negara tersebut salah satunya dengan kerjasama baik kerjasama antar negara maupun kelompok serta berbagai NGO serta MNCs. Tetapi kerjasama tersebut tidak hanya dilakukan antar negara, organisasi maupun kelompok namun juga antar provinsi, kabupaten dan kota di Negara yang berbeda.<sup>8</sup>

Pada awalnya kerjasama *Sister City* ataupun *Sister Province* berasal dari kerjasama antar kota di berbagai negara maju seperti Eropa dan Amerika Serikat sejak tahun 1950-an. Ide awal *Sister City* dicetuskan pertama kali pada tahun 1956 oleh Presiden Amerika Serikat ke 34, Dwight Eisenhower.<sup>9</sup> Pada

<sup>8</sup> Frankel, J. *Hubungan Internasional*. Sungguh Bersaudara Press. Jakarta 1980.

<sup>9</sup> "Ide awal di cetuskannya *sister city* oleh presiden Amerika Serikat". *Sister Cities Internasional*. Tersedia di <http://www.sister-cities.org>

mulanya penerapan konsep ini adalah sebagai sarana diplomasi politik negara ditingkat regional dan internasional. Pengimplemmentasiannya menjadi pendorong bagi rakyat untuk menjalin persahabatan dan kerjasama yang konstruktif, baik anatr elemen masyarakat, kota, antar pemerintah lokal dan pusat maupun antara negara di seluruh dunia.

Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 22 tahun 1999, maka pemerintah daerah dapat melakukan hubungan luar negeri, yang sekarang di atur dalam undang-undang no. 23 tahun 2014 yang dimana berisikan pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah, yang sebulmnya juga di atur oleh Undang-undang No. 32 tahun 2004 yang berisikan perpindahan kewajiban pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dalam hal ini masih dalam penyesuaian yang kemudian pada amandemen 2014 menjadi pelimpahan kewenangan terhadap daerah.

Oleh karena itu hubungan kerjasama kota kembar (*Sister Ciity*) atau Provinsi kembar (*Sister Province*) mempunyai arti yang setrategis karena bertemunya pusat pertumbuhan dan perkembangan kota dalam suatu kerjasama yang saling menguntungkan. Pelaksanaan kerjasama *Sister City* sudah sesuai dengan Hukum Internasional (Konvensi Wina 1963 dan Konvensi Wina 1969), Hukum Nasional (UU no. 22 tahun 1999, UU 37 Tahun 1999, UU No. 24 Tahun 2000, UU No. 20 Tahun 2003 dan Keputusan Menti Luar Negeri Republik Indonesia No. SK. 03/AIOTIX/2003).<sup>10</sup>

Kerjasama *Sister city* ini diawali dengan adanya kebijakan pemerintah Tiongkok untuk memplus serta menjajaki beberapa provinsi di Indonesia khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dimana pada tahun 2014 kedua Provinsi menyepakati kerjasama *Sister Province* (Provinsi Kembar) antara provinsi NTB dengan provinsi Zhejiang Tiongkok. Sebelumnya Provinsi Zhejiang sudah menjalin MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan Provinsi Baten pada tahun 2010, juga provinsi Jawa Barat sepakat menjalin kerjasama sejak tahun 2013, kemudian provinsi Bali dan NTT sudah menandatangani MoU dan sudah ditindaklanjuti dengan kesepakatan teknis dalam investasi. Bahkan provinsi Jawa Timur sudah membahas bidang yang dikerjasamakan sejak tahun 2012 lalu dengan kedatangan pemerintah Provinsi Zhejiang

bersama ketua DPRD-Nya, Mrs Qiao Chuanxiu ke Jawa Timur. Secara lebih lanjut Jawa Timur Sendiri lebih memperkuat kerjasama di bidang pertanian dan perikanan, disamping perdagangan dan industri. Jawa Timur itu sendiri berkepentingan meniru keberhasilan provinsi Zehejiang dalam meningkatkan pendapatan per kapita penduduknya agar bisa mencapai 15.000 dollar AS. Maka dari itu agar bisa menitru keberhasilan provinsi Zhejiang, Jawa Timur terus mengirim sejumlah pegawai negari sipil (PNS) ke provinsi Zhejiang untuk ditugaskan mempelajari keberhasilan provinsi Zhejiang.

Dalam hal ini provinsi Nusa Tenggara Barat juga melakukan kerjasam dengan provinsi Zhejiang bertujuan untuk meningkatkan hubungan persahabatan anatar pemerintah provinsi serta membangun peningkatan kerjasama dalam berbagai sektor. Nusa Tenggara Barat (NTB) sesungguhnya memiliki wilayah dan potensi yang luas serta sumber daya alam yang kaya dan lapangan investasi yang banyak. Nusa Tenggara Barat akan mampu menciptakan lingkungan investasi yang baik supaya dapat menarik semakin banyak perusahaan Tiongkok untuk menanamkan modal atau investasi. Sektor pertanian dan perikanan merupakan peluang yang besar bagi kerjasama antara provinsi Zhejiang dan provinsi NTB disamping pariwisata, perhubungan, perindustrian dan perdagangan termasuk kerjasama pendidikan dan kebudayaan.

## **B. Provinsi Zhejiang Tiongkok dan Kerjasama sister province NTB.**

Provinsi Zhejiang adalah provinsi dengan pendapatan perkapita terbesar di Republik Rakyat Tiongkok (RRT), bahwasannya provinsi ini yang pertama kali mencapai GDP diatas USD 3.000 pada tahun 2011, dimana saat ini Nominal GDP telah mencapai sekitar USD 400 Milyar lebih yang berarti hampir mendekati 70% dari PDB (*produk domestik bruto*) di Indonesia. Provinsi Zhejiang merupakan provinsi yang saat ini dijadikan sebagai Provinsi percontohan produk kelautan serta pusat perdagangan oleh Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Produk Domestik Bruto atau PDB per kapita penduduk di provinsi Zhejiang adalah yang tertinggi di China. PDB perkapita Indonesia pada tahun 2014 masih sekitar Rp. 41,81 Juta atau 3.531,45 dollar AS. Sementara provinsi Zhejiang telah mencapai 15.000 dollar AS. Jika dibandingkan dengan provinsi NTB, PDB per kapitanya pada tahun 2014 masih sekitar Rp. 17,27 juta atau sekitar 1.439 dollar AS.

[cities.org/about-sister-cities-international](http://cities.org/about-sister-cities-international). Di akses tanggal 15 April 2016.

<sup>10</sup> S. H Sarundajang, *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, KATA, Surakarta. 2005.

Terjalinya kerjasama *Sister Province* antara kedua provinsi ini bermula atas dasar provinsi Nusa Tenggara Barat diundang untuk berkunjung ke Republik Rakyat Tiongkok oleh pemerintah Tiongkok. Gubernur Provinsi NTB Dr. TGH M. Zainul Majdi memimpin Delegasi NTB melakukan kunjungan kerja ke provinsi Zhejiang Tiongkok, dimana kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi undangan *Consulat General of the People's Republic of Tiongkok in Denpasar* untuk menjajaki peluang investasi dan kerjasama antara Indonesia (provinsi NTB) dan RRT (provinsi Zhejiang). Dimana dalam kesempatan tersebut gubernur NTB di terima oleh *Deputy Director General Departement of International Economic Affairs* Kementerian Luar Negeri RRT Liu Jingsong di Beijing dan dengan pimpinan *China People's Institute of Foreign Affairs* (CPIFA) yang dimana selanjutnya gubernur berdiskusi dan membahas kerjasama dengan sejumlah pejabat pemerintah provinsi Zhejiang di Hangzhou untuk memperjelas kaitan kerjasama *Sister Province* antar kedua provinsi.

MoU (*Memorandum of Understanding*) provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan mitranya Provinsi Zhejiang Tiongkok merupakan hal yang penting dalam sebuah kerjasama antar provinsi atau *sister province*. Dimana dalam hal ini dilakukannya kespekatan kerjasama serta penandatanganan MoU dilakukan di Tiongkok oleh Ridwansyah Syah M. Yakub selaku kepala BKPM Provinsi NTB atas nama Pemerintah Provinsi Nusatenggara Barat dan juga oleh Yu Xi Hua atas nama Pemerintah Provinsi Zhejiang Tiongkok dan saksi oleh delegasi baik dari provinsi NTB dan pejabat Pemerintah provinsi Zhejiang di Ningbo Marriott Hotel pada tanggal 14 Juni 2014.

Manfaat yang dapat diperoleh dari adanya kerjasama *Sister Province* antara provinsi NTB dan provinsi Zhejiang adalah terbukanya hubungan internasional provinsi NTB dan terjalinya tukar menukar informasi, ide, pengetahuan dan budaya. Hal ini sangat diperlukan untuk memperluas wawasan bagi masyarakat provinsi NTB khususnya bagi aparat pemerintah provinsi NTB. Pihak-pihak yang dapat menikmati manfaat dari pelaksanaan kerjasama *sister province* adalah kalangan pemerintah provinsi NTB. Baik pada program tukar menukar informasi baik dari sektor investasi di sektro Pariwisata dan pertanian sampai pada sektor pembangunan yang diharapkan mampu memberi manfaat yang cukup penting bagi pemerintah provinsi.

Sedangkan pemerintah provinsi Zhejiang selalu melihat suatu kemanfaatan *sister province* dalam strategi jangka panjang dengan melakukan investasi di berbagai sektor. Meskipun ada beberapa bidang atau kerjasama yang relatif tidak aktif atau kurang memberikan hasil yang signifikan bagi pembangunan kota, mereka tidak serta merta menilai kerjasama tersebut gagal atau tidak bermanfaat dimana dalam hal ini di yakini bahwa setiap kerjasama yang dilakukan pasti akan mendatangkan manfaat apabila hal itu tidak terlihat dalam jangka pendek pasti akan muncul dalam jangka panjang.

Program *Sister Province* antara Provinsi NTB dengan provinsi Zhejiang diperlukan untuk perbandingan dalam banyak hal, dimana jalinan kerjasama itu bisa dimanfaatkan untuk melihat kemajuan provinsi lain yang kemudian diadaptasikan dengan kondisi objektif provinsi NTB. Namun, kerjasama *Sister province* provinsi NTB dan provinsi Zhejiang yang telah dilakukan sejak 2014 sampai sekarang belum terdengar gaungnya. Walauapun banyak keuntungan yang diperoleh provinsi NTB karena belajar banyak tentang bagaimana mengelola sektor pertanian serta bagaimana meningkatkan pendapatan daerah serta pengembangan perkotaan dll. Suatu keharusan bagi pihak pemerintah provinsi NTB untuk menentukan substansi bidang-bidang kerjasama dalam perjanjian tersebut. Pemerintah provinsi NTB hendaknya betul-betul menghitung manfaat dan mudarat atas kerjasama *Sister Province* ini. Ketika sampai pada realisasi nantinya, kerjasama itu diharapkan bisa benar-benar berimbas positif secara langsung pada masyarakat. Apalagi ketika simbol kerjasama *Sister Province* antara kedua provinsi beda negara ini benar-benar berbentuk nyata.

### **C. Alasan Membangun Kerjasama Sister Province**

Dalam perkembangan dunia yang semakin kompleks dan tak terbatas, serta dalam pemenuhan kebutuhan nasional suatu negara, diplomasi merupakan perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri di semua tingkat dari yang teratas sampai yang terbawah. Kekuatan nasional adalah bahan baku yang menentukan bentuk kekuatan negara, kualitas diplomasi suatu negara menggabungkan faktor-faktor yang berlainan itu menjadi satu keseluruhan yang terpadu, memberikan arah dan bobot dan membangkitkan kemampuan yang potensi dan memberikan nafas kekuatan yang riil. Singkatnya diplomasi adalah otak kekuatan nasional sedangkan moral nasional adalah jiwanya.

Pada awalnya program sister city atau sister province ini biasa dilakukan antar kota di negara maju di Amerika atau Eropa, sehingga ada kesetaraan kondisi sosial dan ekonomi, antara kota yang bekerjasama. Meskipun akhirnya muncul sister city antara kota negara maju dengan kota negara berkembang. Keuntungan yang didapatkan dengan melaksanakan kerjasama perjanjian sister province antara lain<sup>11</sup> :

1. Kepempatan untuk tukar menukar pengetahuan dan pengalaman pengelolaan pembangunan bidang-bidang yang dikerjasamakan.
2. Mendorong tumbuhnya prakarsa dan peran aktif pemerintah daerah kota, masyarakat dan swasta.
3. Mempererat persahabatan pemerintah dan masyarakat kedua belah pihak.
4. Kesempatan untuk tukar menukar kebudayaan dalam rangka memperkaya kebudayaan daerah. Meski demikian, hubungan kerjasama sister province juga menimbulkan faktor negatif diantaranya terjadinya beban keuangan negara atau daerah, menunggu fasilitasi pemerintah, munculnya ketidaksetaraan, bidang kerjasama yang kurang seimbang dari aspek permodalan sehingga menguntungkan salah satu pihak saja,

Dalam rangka pelaksanaan amanat MPR, telah diundangkan dua undang-undang, masing-masing undang-undang no. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu juga telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom. Pembentukan kerjasama sister province atau provinsi kembar ini telah diatur dalam pasal 5 permendagri Nomor 03 Tahun 2008. Dalam pasal itu disebutkan bahwa jika daerah yang hendak mengadakan kerjasama sister city/sister province dengan daerah lain baik internal maupun lintas negara, maka harus memperhatikan syarat similarities. Sebagaimana tercantum dalam

<sup>11</sup> Andi Oetomo, (Kelompok Keahlian Pengelolaan Pembangunan Dan Pengembangan Kebijakan Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung), Bulletin Penataan Ruang. Hal. 1. Dalam Tesis Ika Ariani Kartini, 2012, Penerapan prinsip public good governance dalam hubungan internasional melalui perjanjian sister city (studi kasus sister city kota Bandung), Magister Ilmu Hukum, UGM, hal. 14

diktum konsiderannya, salah satu pertimbangan diadakannya Undang-undang No.2 tahun 1999 adalah dalam rangka menghadapi perkembangan keadaan baik di dalam maupun di luar negeri serta tantangan persaingan global. Selain itu, dalam pasal 4 peraturan menteri dalam negeri no 03 tahun 2008, diberikan penegasan bahwa sebelum menjalin sebuah kerjasama sister city/sister province, pemerintah daerah setempat harus memenuhi berbagai persyaratan:

1. Hubungan diplomatik,. Daerah yang diajak kerjasama harus memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.
2. Tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri. Pertemuan antar perwakilan daerah tidak bersifat diplomasi tetapi hanya berupa pendelegasian. Merupakan urusan pemerintah.
3. Segala permasalahan dan perjanjian yang dilakukan selama program sister province/sister city menjadi tanggung jawab setiap pemerintah daerah yang terlibat.
4. Tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri.
5. Sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan sister province tidak boleh dilaksanakan secara insidental.

Oleh karena itu disamping perlu adanya penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu merupakan hubungannya dengan *Sister City/Sister Province*, karena dianggap lebih menguntungkan maka *Sister city* ini dianggap bisa menambah potensi daerah masing-masing.

#### **D. Hambatan Kerjasama Sister Province Pemprov NTB dengan Zhejiang.**

Dalam setiap kerjasama yang dilakukan antar pemerintah negara maupun pemerintah provinsi jelas memiliki berbagai faktor hambatan yang menjadi bentuk belum optimalnya suatu pelaksanaan kerjasama antar daerah provinsi, kabupaten/kota walaupun otonomi daerah memberikan peluang yang sangat

besar kepada daerah untuk melaksanakan pembangunan di berbagai sektor dengan prinsip desentralisasi berbagai kewenangan. Daerah dapat melaksanakan berbagai keputusan yang sangat penting yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerahnya. Keberhasilan otonomi daerah tersebut sangat ditentukan oleh kemampuan daerah dituntut untuk memiliki budaya dan sikap *enterpreunership* dalam rangka mengelola sumber daya serta melaksanakan pembangunan daerah. Hubungan kerjasama anatara provinsi NTB dan Provinsi Zhejiang merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji jika dilihat segi penghidupan masyarakatnya yang memiliki banyak persamaan seperti persamaan mata pencaharian seperti nelayan, dan petani. Hal tersebut susai dengan peraturan pemerintah tentang syarat melakuakn kerjasama *Sister Province*.

Adapun faktor hambatan kerjasama secara internal yaitu,

1. Setiap daerah di Indonesia pada umumnya memiliki sumber daya alam yang cukup potensial. Untuk mengelola sumber daya alam tersebut yang dibutuhkan adalah ketersediaan sumber daya manusia. Faktor sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam kemajuan suatu negara. Jika sumber daya manusiannya kurang, maka negara tesebut akan kesulitan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam hal ini kurangnya sumber daya manusia yang bisa bekerja secara profesional yang menjadi faktor penghambat internal provinsi NTB.
2. Krisis Energi Listrik adalah kurangnya pasokan listrik yang diminta masyarakat yang dapat dipenuhi oleh Pembangkit Listrik Negara. Dimana dalam hal ini yang terjadi adalah pemadaman listrik termasuk kawasan pariwisata di daerah Senggigi Lombok, NTB dimana hal tersebut juga tidak luput dari permasalahan yang membuat terhambatnya investasi baik dari mancanegara dan lokal untuk berinvestasi, dimana faktor yang paling mendasar dimiliki negara industri adalah mampu memenuhi kebutuhan permintaan listrik masyarakatnya namun rupanya hal tersbut luput dari pemerintah Indonesia. Walaupun hubungan kerjasama *Sister Province* diharapkan mampu menyerap investor asing untuk berinvestasi di daerah-daerah di Indonesia. Namun dengan adanya krisis listrik

tersebut menyebabkan kurangnya investor yang berinvestasi di bidang industri.

Inilah yang menjadi beberapa faktor hambatan internal di negara Indonesia pada umumnya dan di provinsi NTB pada khususnya walaupun mungkin masih banyak hambatan yang membuat tidak optimalnya kerjasama, terutama dalam kerjasama *Sister province*.

#### IV. KESIMPULAN

Pengambilan Keputusan yang dibuat oleh pejabat daerah yang berwenang atas hubungan kerjasama tersebut dimana proses awal terwujudnya suatu kerjasama antar provinsi dapat dilakukan dalam berbagai cara dimana tidak ada ketentuan khusus terjalinya suatu kerjasama, namun secara umum keinginan untuk mengadakan kerjasama dapat dimulai dengan adanya kunjungan atau dalam pertemuan resmi maupun tidak resmi pejabat pemerintah, perwakilan pemerintah seperti Duta Besar, Konsulat Jenderal atau konsul, pengusaha, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, organisasi pemerintah atau LSM. Setelah kesepakatan tersebut dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pembuatan Letter Of Intent (LOI) yang kemudian melewati persetujuan DPRD dan kemudian pembuatan MoU.

Kerjasama *Sister Province* antara pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dengan provinsi Zhejiang Tiongkok yang seharusnya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah provinsi NTB ternyata belum maksimal, dikarenakan tidak adanya tindak lanjut dari dinas-dinas atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait untuk melajut gagasan kerjasama yang tertuang dalam MoU (*Memorandum of Understanding*).

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Crikemans, David., 'Are the Boundaries between Paradiplomacy and Diplomacy Watering Down?., Univercity of Anwerp and Flemish Centre for International Policy. Belgium. 2008.
- [2]. Dougherty E. James dan Pflaltzgraff L. Robert., Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey. Addison Wesley Education Publisher Inc. 1997.
- [3]. Frankel, J. *Hubungan Internasional*. Sungguh Bersaudara Press. Jakarta 1980.

- [4]. "Ide awal di cetuskannya sister city oleh presiden Amerika Serikat". Sister Cities Internasional. Tersedia di <http://www.sister-cities.org/about-sister-cities-international>. Di akses tanggal 15 April 2016.
- [5]. Jatmika, Sidik., *Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional*, Bigraf Publishing, Yogyakarta. 2001
- [6]. Mas'oe'd, Mochtar. *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*. LP3ES. Jakarta. 1994.
- [7]. Mukti, Takdir Ali., *Paradiplomacy : Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda diIndonesia, Yogyakarta*. 2013.
- [8]. Oetomo, Andi, (Kelompok Keahlian Pengelolaan Pembangunan Dan Pengembangan Kebijakan Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung), Bulletin Penataan Ruang. Hal. 1. Dalam Tesis Ika Ariani Kartini, 2012, Penerapan prinsip public good governance dalam hubungan internasional melalui perjanjian sister city (studi kasus sister city kota Bandung), Magister Ilmu Hukum, UGM, hal. 14.
- [9]. Sinambela, Stivani Iswara, 2014," *Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Kerjasama Internasional Studi Kasus : Kerjasama Sister City Pemerintah Kota Medan dengan Penang.*" Tesis Program Studi Magister Ilmu Hubungan Internasional. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- [10]. S. H Sarundajang, *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, KATA, Surakarta. 2005.
- [11]. Wolf Stefan , *Paradiplomacy: Ruang Lingkup, Peluang dan Tantangan*. Jurnal. University of Nottingham. Hal. 1-2. Dalam <http://www.stefanwolff.com/working-papers/Paradiplomacy.pdf>. diakses tanggal 15 Januari 2016.